



**PUTUSAN**

**Nomor 386 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **R. AFRIANDA ASMARADIAN**;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/3 April 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Karang Wismo 1/21RT 002 RW 007,  
Kelurahan Airlangga, Kecamatan  
Gubeng, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
4. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. AFRIANDA ASMARADIAN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. AFRIANDA ASMARADIAN dengan:
  - a. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) rangkap dokumen asli print out rekening koran giro Bank BNI Nomor: 0000-0000-312-728-888 atas nama YAYAK GUNAWAN, periode bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
  - b. 1 (satu) rangkap dokumen asli print out rekening koran Bank BCA Nomor: 6750072061 atas nama YAYAK GUNAWAN, periode bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014;
  - c. 1 (satu) buah flashdisk Kingstone 16 GB warna putih yang berisi video dan rekaman pembicaraan telepon terkait perkara;
  - d. 1 (satu) rangkap dokumen email:
    1. Dari [yayakgunawan@yahoo.com](mailto:yayakgunawan@yahoo.com) kepada [avrianda@indosat.net.id](mailto:avrianda@indosat.net.id) tanggal 17 Mei 2014 jam 10.43 WIB, tanggal 4 Juni 2014 jam 17.33 WIB, tanggal 4 Juni 2014 jam 17.33 WIB, tanggal 5 Juni 2014 jam 15.09 WIB, tanggal 4 Juni 2014 jam 21.25 WIB;
    2. Dari [avrianda@indosat.net.id](mailto:avrianda@indosat.net.id) kepada [yayakgunawan@yahoo.com](mailto:yayakgunawan@yahoo.com) tanggal 4 Juni 2014 pukul 21.25 WIB;
  - e. Kuitansi pembayaran (asli) bermaterai cukup, telah terima dari SKN (YAYAK) uang senilai Rp64.976.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran pemasangan plafon gypsum asrama UNS tertanggal 2 Desember 2013;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kuitansi pembayaran (asli) bermaterai cukup, telah terima dari Bp. SKN (YAYAK) uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pemasangan plafon gypsum asrama UNS tertanggal 1 November 2013;
- g. Kuitansi CV. Berkah Kita (asli) atas pembayaran dari Bp. YAYAK GUNAWAN uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan/pemasangan alumunium dan kaca untuk proyek RSIA Jalan Dr.Ir. Soekarno Nomor 1 tertanggal 12 Oktober 2013;
- h. Kuitansi pembayaran (asli) atas pembayaran dari Bp. YAYAK GUNAWAN uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan/pemasangan alumunium dan kaca untuk proyek RSIA Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 1 tertanggal 7 Maret 2014;
- i. Invoice (asli) Kurnia Jaya Teknik tanggal 21 November 2013 dari DWIYUDO HARTOLO kepada PT. Sekar Kedaton Nusantara (SKN) atas pembayaran pekerjaan partisi gypsum dan kalsiboard RSIA Merr Kalijudan Surabaya senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- j. Kuitansi pembayaran (asli) bermaterai cukup, uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Bp. YAYAK (SKN) kepada H. SUNARKO untuk pembayaran material pasir RSIA (Masyur) UD. Pasir Alam pada tanggal 18 Desember 2013;
- k. Kuitansi pembayaran (asli) bermaterai cukup, uang senilai Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bp. YAYAK (SKN) kepada H. SUNARKO untuk pembayaran material pasir RSIA (Masyur) UD. Pasir Alam pada tanggal 20 Januari 2014;
- l. Bukti (asli) pembayaran beton dari PT. Merak Jaya Beton tanggal 7 Februari 2015 kepada PT. Sekar Kedaton Nusantara dengan keterangan: telah menerima pembayaran beton dari PT. Sekar Kedaton Nusantara berupa BG BNI Nomor BJ854915 Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), JT 9/11/13 dan BG BNI Nomor BJ854916 Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), JT 13 November 2013, namun diganti tunai tanggal 20 November 2013 karena dana BG kurang;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Tanda terima (asli) Nomor 15/MA-Sda/X-2013 tanggal 5 Oktober 2014 dari MIFTACHUL ZUHRIYAH selaku Manager Keuangan CV. MITRA ANDA APLIKATOR yang diberikan kepada PT. Sekar Kedaton Nusantara (SKN) up. Bapak YAYAK atas pembayaran pekerjaan plafond gypsum dan kalsiboard RSIA Merr Kalijudan Surabaya senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- n. Tanda terima (asli) Nomor 26/MA-Sda/X-2014 tanggal 12 Oktober 2013 dari MIFTACHUL ZUHRIYAH selaku Manager Keuangan CV. MITRA ANDA APLIKATOR yang diberikan kepada PT. Sekar Kedaton Nusantara (SKN) Up Bapak YAYAK atas pembayaran pekerjaan plafond gypsum dan kalsiboard RSIA Merr Kalijudan Surabaya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- o. Tanda terima (asli) Nomor 32/MA-Sda/XI-2014 tanggal 2 Desember 2013 dari MIFTACHUL ZUHRIYAH selaku Manager Keuangan CV. MITRA ANDA APLIKATOR yang diberikan kepada PT. Sekar Kedaton Nusantara (SKN) Up. Bapak YAYAK atas pembayaran pekerjaan plafond gypsum dan kalsiboard RSIA Merr Kalijudan Surabaya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- p. Kuitansi CV. Taqindo Karya (asli) bermaterai cukup Nomor 138/TAQINDO-KW/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013, telah terima dari PT. SEKAR KEDATON NUSANTARA SURABAYA uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembayaran angsuran pengadaan instalasi pengolahan air limbah (WWTP) tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Joko Nugroho, ST;
- q. Kuitansi pembayaran (asli) uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari YAYAK (SKN) kepada CV. ALAM JAYA untuk pembayaran material pasir RSIA Merr (Yantoko) pada tanggal 12 Oktober 2013;
- r. Kuitansi pembayaran (asli) uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari YAYAK (SKN) kepada CV. ALAM JAYA untuk pembayaran material pasir RSIA (Yantoko) pada tanggal 2 November 2013;
- s. Kuitansi pembayaran (asli) uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari YAYAK GUNAWAN (SKN) kepada CV. ALAM JAYA untuk

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran material pasir RSIA (Yantoko) pada tanggal 5 Desember 2013;

t. Kuitansi pembayaran (asli) uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari YAYAK GUNAWAN (SKN) kepada CV. ALAM JAYA untuk pembayaran material pasir RSIA (Yantoko) pada tanggal 18 Desember 2013;

u. Kuitansi pembayaran (asli) uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari YAYAK (SKN) kepada CV. ALAM JAYA untuk pembayaran material pasir RSIA Merr (Yantoko) pada tanggal 10 Januari 2014;

v. 3 (tiga) lembar dokumen cash flow dengan lampiran 5 (lima) eksemplar Buku tabungan Bank BCA (asli) Nomor Rekening 0884770595 atas nama HARTONO WIBOWO periode transaksi bulan Maret 2012 sampai dengan April 2014;

w. 2 (dua) bendel dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 01130655595 atas nama ACHMAD FANANI periode transaksi tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Maret 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3016/Pid.B/2017/PN.Sby., tanggal 20 Agustus 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. AFRIANDA ASMARADIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3016/Akta Pid.B/2017/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid/2019



hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3016/Pid.B/2017/PN.Sby., tanggal 20 Agustus 2018 yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, dengan pertimbangan:

1. Bahwa benar yang terjadi adalah masalah keuangan PT. Sekar Kedaton Nusantara yang mana Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi Yayak Gunawan, saksi Fanani, saksi Hartono Wibowo dengan pihak ketiga sebagai orang yang memberi pinjaman seperti Linggawati Chandra, Wisnu dan Iwan Saleh dalam bentuk Surat Perjanjian Pengakuan Hutang kepada Perusahaan PT. Sekar Kedaton Nusantara;
2. Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Yayak Gunawan, saksi Fanani dan saksi Hartono Wibowo kepada saksi Linggawati Chandra tidak pernah masuk ke rekening PT. Sekar Kedaton atau ke rekening Terdakwa;
3. Bahwa lagipula berdasarkan hasil penyusunan laporan laba rugi PT. Sekar Kedaton Nusantara menunjukkan total kerugian perusahaan sekitar Rp12.226.416.905,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima rupiah) yang mana akibat kerugian tersebut Terdakwa telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara perdata Nomor 03/PDT.G/2017/PN.Sda yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Terdakwa;
4. Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2014 Yayak Gunawan sebagai Direktur Keuangan juga tidak pernah melaporkan keuangan kepada Terdakwa sebagai Pimpinan/Direktur Utama PT. Sekar Kedaton;



5. Bahwa berdasarkan laporan atau audit yang dilakukan oleh auditor terhadap keuangan PT. Sekar Kedaton, data yang diberikan oleh Yayak Gunawan tidak disertai bukti pendukung;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perihal "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya". Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 21 Juli 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI**

ttd

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)